

ABSTRAK PERATURAN

TAHUN ANGGARAN 2010– DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU –ALOKASI SEMENTARA
2010

PERMENKEU RI NOMOR 115/PMK.07/2010 TANGGAL 14 JUNI 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 282).

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 66/PMK.07/2010 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2010.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010, penetapan alokasi sementara Dana Bagi Hasil cukai hasil tembakau Tahun Anggaran 2010 didasarkan pada data alokasi Dana Bagi Hasil cukai hasil tembakau sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi penghasil cukai hasil tembakau dan/atau provinsi penghasil tembakau dan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan alokasi Dana Bagi Hasil cukai hasil tembakau untuk provinsi dan kabupaten/kota daerah bersangkutan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.76, TLN No.3613) sebagaimana telah diubah dengan UU 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.105, TLN No.4755), UU 47 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.156, TLN No.5075) sebagaimana telah diubah dengan UU 2 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.69, TLN No.5132), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 84/PMK.07/2008 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 20/PMK.07/2009, Permenkeu RI 66/PMK.07/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 159/PMK.07/2010, Permenkeu RI 126/PMK.07/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Gubernur yang telah menyampaikan pembagian alokasi DBH CHT meliputi Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Rincian alokasi DBH CHT bagi provinsi yang telah menyampaikan pembagian alokasi DBH CHT ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. Gubernur yang belum menyampaikan pembagian alokasi DBH CHT meliputi Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah menyampaikan pembagian alokasi DBH CHT provinsi, dan kabupaten/kota, sepanjang tidak melampaui Tahun Anggaran 2010, maka akan dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan ini dengan menambahkan rincian alokasi untuk provinsi dan kabupaten/kota bersangkutan.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2010 dan diundangkan pada tanggal 14 Juni 2010.
- Lampiran hal 1 s.d. 10.